



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.



6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Destinasi Wisata Terpadu yang selanjutnya disebut UPT Destinasi Wisata adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Destinasi Wisata Kelas B pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Destinasi Wisata merupakan bagian dari perangkat daerah.

Pasal 4

Susunan Organisasi UPT Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Kepala UPT Destinasi Wisata;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Pada UPT Destinasi Wisata dibentuk unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.



- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Destinasi Wisata.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi UPT Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) UPT Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan destinasi wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Destinasi Wisata mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
 - d. pelaksanaan teknis operasional dalam rangka pelayanan kepada wisatawan di destinasi wisata;
 - e. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi sesuai ketentuan;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Destinasi Wisata; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala UPT Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan destinasi wisata;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan administrasi ketatausahaan;
- d. memberikan pelayanan kepada wisatawan di destinasi wisata;
- e. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi sesuai ketentuan;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Destinasi Wisata; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

Kepala UPT Destinasi Wisata dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

Pasal 10

Kepala UPT Destinasi Wisata melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.

Pasal 11

Kepala UPT Destinasi Wisata bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 12

Kepala UPT Destinasi Wisata dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal
Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,

 JARIANTO




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Juni 2018
Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,




JARIANTO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH





Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 14



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 JUN 2018



Pj. BUPATI TULUNGAGUNG, *d*

JARIANTANTO

✓